

Sosialisasi Bahaya Internet Bagi Remaja dan Pengaturan Hukumnya di SMPN Satu Atap Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar

Evi Deliana*, Taufik Asrori, Venaldy Tesalonika Pasaribu, Yeji Akkai Fadillah Barus, Dinda Rejekinta BR Surbakti, May Syarah, Malla Diah Rizki, Siti Julaikha, Nurbaiti, Nadya Sapitri, Indi Listia Debora

Universitas Riau

*evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Sosialisasi mengenai bahaya penggunaan internet dan perlindungan hukum bagi remaja SMP di SMPN Satu Atap Padang Mutung dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum digital dikalangan peserta. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus untuk menjelaskan manfaat serta risiko internet seperti cyberbullying, hoaks, penipuan online, pornografi, dan perlindungan data pribadi, disertai penjelasan ketentuan UU ITE terbaru. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada remaja, agar dapat berhati-hati dalam memanfaatkan internet. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi terhadap murid SMP di SMPN Satu Atap Padang Mutung. Sebelum dilakukan sosialisasi masih sedikit siswa yang mengetahui bahaya internet dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia terkait pelanggaran hukum yang memanfaatkan internet sebagai media. Setelah dilakukan sosialisasi, jumlah siswa yang mengetahui bahaya dan aturan hukum terkait internet menjadi bertambah. Dengan dilakukan sosialisasi ditemukan bahwa peserta menunjukkan minat dan keterlibatan aktif dalam proses sosialisasi, dengan peningkatan pemahaman risiko internet dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap bahaya internet semakin meningkat, diharapkan dengan pengetahuan dan pemahaman akan bahaya internet dan aturan hukum terkait pelanggaran di dunia maya, maka siswa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mampu menjaga diri dan lingkungan dari bahaya penggunaan internet yang tidak sesuai aturan.

Kata kunci: sosialisasi; bahaya internet; perlindungan hukum; remaja; literasi digital

Abstract. A socialization about the dangers of internet use and legal protection for junior high school students at SMPN Satu Atap Padang Mutung was conducted to improve digital literacy and understanding of digital law among participants. This activity used interactive lectures, discussions, and case simulations to explain the benefits and risks of the internet, such as cyberbullying, hoaxes, online fraud, pornography, and personal data protection, accompanied by an explanation of the provisions of the latest ITE Law. This socialization activity aims to provide knowledge and information to teenagers so they can be careful when using the internet. The community service was conducted by socialization to junior high school students at SMPN Satu, Atap Padang Mutung Village. Before the socialization, only a few students were aware of the dangers of the internet and the regulations in force in Indonesia regarding legal violations that utilize the internet as a medium. After socialization, the number of students who knew about the dangers and legal regulations related to the internet increased. With the socialization, it was found that participants showed interest and active involvement in the socialization process, with an increased understanding of internet risks and the legal consequences they might face. The socialization results show that students' knowledge of the dangers of the internet is growing. It is hoped that with knowledge and understanding of the risks of the internet and legal regulations related to violations in cyberspace, students will not commit acts that violate the law and will be able to protect themselves and their environment from the dangers of using the internet that do not comply with the rules.

Keywords: socialization; internet dangers; legal protection; junior high school students; digital literacy

To cite this article: Deliana, E., Asrori, T., Pasaribu, V. T., et al. 2025. Sosialisasi Bahaya Internet Bagi Remaja dan Pengaturan Hukumnya di SMPN Satu Atap Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement 7: Community Engagement* 145-151 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.145-151>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan menjadikan internet sebagai kebutuhan utama, terutama dikalangan remaja. Melalui internet, hampir semua aspek kehidupan dapat terpenuhi, mulai dari kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, belajar, hingga hiburan. Jika digunakan secara bijak, internet memberikan banyak manfaat, seperti mendorong kreativitas, mendukung pembelajaran, serta membuka peluang produktivitas. Namun, penggunaan internet yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti paparan konten tidak bermoral, pornografi, *cyberbullying*, serta kecanduan game online. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, misalnya gangguan mata, tetapi juga memengaruhi kondisi mental, seperti kecemasan, stress, hingga perilaku anti-sosial. Bahkan, kesibukan berlebihan dalam menggunakan internet dapat menyebabkan remaja lupa makan dan minum, sehingga menurunkan konsentrasi belajar. Dampak negatif ini dapat merugikan baik bagi pengguna sendiri maupun orang lain, bahkan bisa berlanjut dalam jangka panjang apabila tidak segera diantisipasi (Wulandari, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan internet yang berlebihan pada remaja berhubungan dengan meningkatnya risiko kecanduan, penurunan prestasi akademik, serta gangguan kesehatan mental (Pratiwi, 2021; Ramadhan & Sari, 2020). Studi lain juga menegaskan bahwa *cyberbullying* yang marak dikalangan pelajar dapat menimbulkan trauma psikologis yang cukup serius (Hidayat, 2019). Di sisi lain, kajian mengenai perlindungan hukum digital bagi remaja masih relatif terbatas, padahal aspek ini penting untuk memberikan rasa aman sekaligus membekali remaja agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial (Siregar, 2021). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun banyak penelitian membahas dampak negatif internet atau aspek hukum secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan keduanya dalam bentuk pengabdian masyarakat melalui sosialisasi masih jarang dilakukan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-MBKM di SMPN Satu Atap Padang Mutung, yang bertempat di Desa Padang Mutung. Lokasi ini dipilih karena masih rendahnya kesadaran remaja mengenai bahaya penggunaan internet serta minimnya pemahaman tentang perlindungan hukum digital di wilayah tersebut. Sosialisasi ini secara khusus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), antara lain SDG 4 yaitu Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan literasi digital dan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat, dengan memberikan edukasi hukum yang aplikatif kepada remaja agar mereka dapat terlindungi dalam dunia digital. Pendekatan ini mengkombinasikan aspek edukasi teknologi dan hukum secara terpadu sebagai upaya preventif terhadap bahaya internet yang semakin kompleks.

Artikel ini memiliki kebaruan ilmiah pada fokus sosialisasi bahaya internet yang secara khusus dikaitkan dengan perlindungan hukum digital bagi remaja SMP. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek psikologis atau dampak sosial tanpa memberikan solusi praktis berupa edukasi hukum yang aplikatif. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam memperkuat literasi digital sekaligus memberikan pemahaman hukum kepada remaja, sehingga mereka tidak hanya menyadari risiko internet, tetapi juga mengetahui hak-hak perlindungan yang dimiliki.

Permasalahan nyata yang ditemukan di lapangan adalah masih rendahnya kesadaran remaja SMP mengenai bahaya penggunaan internet dan minimnya pengetahuan tentang perlindungan hukum digital. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai risiko, baik secara pribadi maupun sosial. Penelitian di Australia menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi dikalangan remaja, khususnya melalui media sosial telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan remaja (Pam Nilan dkk, 2025). Disamping itu, studi juga menemukan bahwa perundungan siber merupakan hal yang mengancam kesehatan bagi remaja, yang meningkatkan depresi, kecemasan, kesepian bahkan perilaku bunuh diri (Charisse L. Nixon, 2014). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi difokuskan pada upaya meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya internet sekaligus memberikan bekal perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa sosialisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya pengetahuan remaja serta mengurangi potensi

dampak negatif penggunaan internet. Dengan demikian permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemahaman siswa SMPN Satu Atap di Desa Padang Mutung terhadap bahaya internet, serta pengaturan hukum terkait pelanggaran di dunia maya.

Tujuan utama kajian artikel ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan internet dan perlindungan hukum bagi remaja SMP, sekaligus menilai sejauh mana kegiatan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran digital. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu remaja memahami risiko penggunaan internet, membekali mereka dengan pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum di dunia digital, serta memperkuat pemberdayaan agar mereka mampu menggunakan internet secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab.

METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a) Tahapan Pendataan dan Persiapan Awal

Dilakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan peserta terkait pengetahuan bahaya internet dan perlindungan hukum melalui survei awal. Koordinasi intensif dengan pihak sekolah juga dilaksanakan untuk memastikan penjadwalan kegiatan dan penyediaan fasilitas yang memadai, sehingga sosialisasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kondisi sekolah. Sosialisasi diberikan kepada siswa kelas 7, berjumlah 27 orang. Sebelum dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dilakukan *pre test*, dengan membagikan *google form* untuk diisi oleh siswa. Karena siswa tidak memiliki telepon genggam, maka pengisian *google form* dilakukan dengan menggunakan telepon genggam mahasiswa tim kukerta di Desa Padang Mutung.

b) Tahapan Penyampaian Materi

Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif yang didukung oleh media presentasi, video edukasi, serta diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Program ini difokuskan pada pemahaman bahaya penggunaan internet serta hak-hak perlindungan hukum yang berlaku bagi remaja. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan studi kasus sebagai sarana pembelajaran praktis agar peserta dapat mengenali situasi nyata di dunia digital yang berisiko serta mampu menganalisis langkah pencegahan yang tepat. Setelah penyampaian materi dilakukan *post test*, terhadap pemahaman siswa akan materi yang sudah disampaikan.

c) Tahapan Pembagian Tanggung Jawab

Adanya pembagian tugas yang jelas antara peserta dan fasilitator dalam organisasi kegiatan, termasuk dalam perekaman dokumentasi, penyebaran informasi, dan tindak lanjut edukasi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung, pengumpulan umpan balik peserta, dan diskusi kelompok untuk menilai tingkat pemahaman serta respon peserta terhadap materi yang diberikan.

d) Tahapan Pemberdayaan Berkelanjutan

Pemberdayaan berkelanjutan menjadi fokus agar peserta terdorong untuk secara aktif menyebarkan pengetahuan dan peran sosialisasi ini di lingkungan sekolah dan keluarga masing-masing. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan siswa dalam pembuatan poster yang ditempel di dinding sekolah tentang bahaya internet. Dengan demikian, diharapkan dampak positif kegiatan tidak hanya berhenti pada saat sosialisasi, tetapi dapat terus berkembang dalam jangka panjang serta memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sosial mereka.

Pelaksanaan metode ini juga mendukung pencapaian beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan perlindungan hukum digital bagi remaja.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Sosialisasi mengenai bahaya penggunaan internet dan perlindungan hukum bagi remaja SMP berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari peserta. Materi yang disampaikan mencakup berbagai manfaat internet serta bahaya umum yang kerap dialami remaja, seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, penipuan online, pornografi, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, sosialisasi memberikan penjelasan mendalam mengenai aspek hukum yang relevan, khususnya ketentuan dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru yang mengatur perlindungan pengguna internet dan sanksi bagi pelanggar.

Selama sosialisasi, peningkatan kesadaran peserta ditandai dengan minat yang tinggi serta keterlibatan aktif dalam sesi interaktif dan diskusi. Para peserta mampu mengenali berbagai risiko dari penggunaan internet yang tidak bijak serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi sebagai pengguna dunia maya. Pada sesi tanya jawab, antusiasme peserta terlihat dari siswa yang mengangkat tangan secara aktif untuk bertanya dan berbagi pendapat.



Gambar 1. Peserta mengangkat tangan saat sesi tanya jawab

Pemateri menyampaikan materi dengan cara yang komunikatif dan interaktif guna memudahkan pemahaman peserta.



Gambar 2. Pemateri sedang menjelaskan materi sosialisasi secara interaktif

Peserta juga terlihat serius dan penuh perhatian saat mengikuti penyampaian materi. Setelah kegiatan, dilakukan foto bersama sebagai dokumentasi dengan peserta sosialisasi dan foto bersama guru pendamping.



Gambar 3. Peserta memperhatikan dengan serius selama penyampaian materi



Gambar 4. Foto bersama peserta sosialisasi



Gambar 5. Foto bersama guru pendamping sosialisasi

Pengumpulan *feedback* tertulis dengan pengisian *post test* melalui *google form*. observasi terhadap respons dan daya tangkap peserta menunjukkan tingkat keterlibatan yang memadai.

Antusiasme peserta dalam mengikuti materi menjadi indikator bahwa sosialisasi dapat diterima dengan baik dan memberikan pengaruh positif.

Berikut adalah tabel hasil sebelum dilakukan sosialisasi dan sesudah dilakukannya sosialisasi:

Tabel 1 Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta

Pertanyaan	Hasil	
	Pre test	Post test
Apakah kamu mengetahui bahwa ada bahaya di internet seperti penipuan, perundungan siber (cyberbullying), atau penyebaran berita palsu (hoaks)?	1. Ya: 22% 2. Tidak: 77.8%	1. Ya: 88.9% 2. Tidak: 11.1%
Apakah kamu tahu bahwa di Indonesia ada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur perilaku di internet?	1. Ya, Tahu: 3.7% 2. Pernah dengar tapi tidak tahu isinya: 18.5% 3. Tidak Tahu: 77.8%	1. Ya, Tahu: 96.3% 2. Pernah dengar tapi tidak tahu isinya: 3.7% 3. Tidak Tahu: 0%
Menurut kamu, seberapa penting adanya aturan hukum untuk mengatur penggunaan internet?	1. Sangat penting: 7.4% 2. Penting: 25.9% 3. Kurang penting: 59.3% 4. Tidak penting: 7.4%	1. Sangat penting: 66.7% 2. Penting: 29.6% 3. Kurang penting: 3.7% 4. Tidak penting: 0%

Dengan telah dilakukannya sosialisasi terhadap siswa SMPN Satu Atap Padang Mutung, siswa mengetahui tentang bahaya internet dan pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui pengaturan hukum tersebut, diharapkan agar siswa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum melalui menggunakan sarana internet.

Dokumentasi berupa foto dan video selama kegiatan sangat membantu dalam memastikan bahwa sosialisasi terlaksana secara baik dan terorganisir. Foto-foto ini juga berpotensi dimanfaatkan sebagai media edukasi dan kampanye sosial untuk menyebarluaskan pesan penting tentang keamanan dan perlindungan penggunaan internet kepada khalayak yang lebih luas.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan internet dan perlindungan hukum bagi remaja SMP di SMPN Satu Atap Padang Mutung berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari peserta. Materi yang disampaikan meliputi manfaat internet serta berbagai risiko seperti *cyberbullying*, hoaks, penipuan online, pornografi, dan perlindungan data pribadi, disertai penjelasan aspek hukum menurut UU ITE terbaru. Metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran digital peserta.

Dokumentasi berupa foto dan video juga berfungsi sebagai bukti pelaksanaan yang terorganisir serta media edukasi untuk sosialisasi lebih luas. Kegiatan ini selaras dengan tujuan *Sustainable*

Development Goals (SDGs), khususnya dalam meningkatkan literasi digital (SDG 4) dan penguatan perlindungan hukum (SDG 16).

Hambatan dalam kegiatan ini diantaranya adalah belum semua siswa di SMPN Satu Atap mendapatkan sosialisasi, disebabkan keterbatasan ruangan. Sehingga diharapkan, sosialisasi dapat dilakukan secara bertahap kepada seluruh siswa SMPN Satu Atap Desa Padang Mutung. Disamping itu, kegiatan ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan melibatkan orang tua dan guru, sehingga diharapkan akan tumbuh lingkungan yang saling mendukung terciptanya internet sehat bagi siswa, dan tumbuhnya mawas diri agar tidak terjebak menjadi korban dan pelaku kejahatan dunia maya.

Rekomendasi tindak lanjut adalah memperluas sosialisasi ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar serta menyediakan media pembelajaran daring untuk menjaga keberlanjutan edukasi. Disamping itu akan dilakukan penglibatan siswa dalam pembuatan poster terkait bahaya internet yang dapat ditempel atau dipasang di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, S. N., dan Raj, A. A. (2017). *Dampak kecanduan internet (internet addiction) pada remaja*. Prociding temu ilmiah nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia
<http://repository.unika.ac.id/21451/8/15.E1.0239%20MARATUS%20SABRINA%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Wulandri, D. (2022). *Dampak positif dan negatif penggunaan internet bagi peserta didik*. Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal Of Islamic Studies, 10(2).
<https://ejournal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAD/article/view/747>
- Hidayat, R. (2019). *Cyberbullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja*. Jurnal Psikologi Remaja, 7(2).
<https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/2924/2145>
- Nilan, P. Dkk (2015). *Youth, Social Media, and Cyberbullying Among Australian Youth: "Sick Friends"*. Social Media + Society. 1 (2)
- Nixon, Charisse L (2014). *Current perspectives: the impact of cyberbullying on adolescent health*. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 1(5).
- Pratiwi, N. (2021). *Kecanduan internet dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa SMP*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(1).
- Ramadhan, A., & Sari, M. (2020). *Penggunaan internet berlebihan dan implikasinya terhadap kesehatan mental remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(3).
- Siregar, L. (2021). *Perlindungan hukum bagi anak dalam penggunaan media sosial di era digital*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 3(1).